



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 24 tahun, agama IslamIslam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxxx Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama IslamIslam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 11 Februari 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dan hidaup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 2

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun 6 (enam) bulan, yaitu tinggal dirumah sewa sebanyak 4 kali sewa dalam wilayah kota Pekanbaru sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 06 Mei 2015 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat diatas;

4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Zaky Atha Wibowo, lahir tanggal 11 Desember 2013 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar Desember 2014 sudah tidak harmonis, yang puncaknya sekitar Mei 2015 yang disebabkan ;
 - Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat yang mualaf tanpa rasa kasihan dengan memukul, menendang, menjambak rambut, mencekik leher sehingga sulit bernafas dan menyulut puntung rokok ke dada Penggugat sehingga luka bakar, dan terakhir ia lakukan pada tanggal 06 Mei 2015, perihal tersebut ia lakukan setiap terjadi pertengkaran, terkecuali menyulutkan api rokok ke dada Penggugat hanya sekali terjadi sekitar bulan Desember 2014;
6. Bahwa tanggal 19 Mei 2015 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Register 0732/Pdt-G/2015/PA.Pbr, akan tetapi penggugat cabut dengan alasan dan perjanjian bahwa Tergugat akan berubah, setelah berjalan 3 (tiga) bulan ternyata Tergugat tidak berubah sikap dan tingkah lakunya, dan pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan pada tanggal 18 Oktober 2015 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan jelas ia melanggar sumpah talak yang telah

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxx sebagai suami dan xxx sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor: xxx Tanggal 11 Februari 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;

B. Saksi-saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kampar , Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat,dan Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri sudah punya anak 1 orang;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kebelakangan ini sudah tidak harmonis,;

Bahwa Tergugat ketika bertengkar melakukan KDRT, saksi melihat bekan ditangan, dan bekas cekikan dileher;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi cekcok semenjak 2 s/d 3 bulan kebelakangan berpisah, telah diberikan nasehat dan diusahakan berbaik, dan diberikan waktu akan tetapi tidak ada perubahan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup dalam satu rumah tangga;

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakral, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu Penggugat,.

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang disetujui oleh keluarga, disebabkan Tergugat beragama Islam Penggugat sebelumnya beragama Kristen dimana dan kapan menikah saksi sebagai ibu tidak mengetahui, mengetahui Penggugat dan Tergugat sesudah menikah sewaktu Penggugat kembali kerumah membawa anak sedangkan Tergugat tidak mau naik kerumah;

Bahwa saksi lihat selama ini, Penggugat dan Tergugat hidup bersama telah mempunyai 1 orang anak,;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, disebabkan maslah keuangan, dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat mencekik leher, memukul;

Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk berbaik akan tetapi makin meruncing pertikaian dan bahkan makin menjadi tingkahnya; dan terakhir telah berpisah 3 bulan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat yang muaf tanpa rasa kasihan dengan memukul, menendang, menjambak rambut, mencekik leher sehingga sulit bernafas dan menyulut puntung rokok ke dada Penggugat sehingga luka bakar, dan terakhir ia lakukan pada tanggal 06 Mei 2015, perihal tersebut ia lakukan setiap terjadi pertengkaran, terkecuali menyulutkan api rokok ke dada Penggugat hanya sekali terjadi sekitar bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxx Nomor: xxx Tanggal 11 Februari 2013 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Hal. 6 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **xxx** teman Penggugat menerangkan, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang, telah terjadi cekcok karena keuangan, saksi melihat bekas kekerasan Tergugat terhadap Penggugat pada leher dan tangan, telah diusahakan berbaik tetapi tidak berhasil dan setahu saksi sekarang telah berpisah dua bulan dan tidak mungkin lagi untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua **xxx** ibu Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan tidak disetujui oleh keluarga karena beda agama, dan kapan perkawinan saksi tidak mengetahui, setelah terjadi bertengkar, Penggugat kembali kerumah membawa anak dari situlah saksi mengetahui, terakhir Tergugat berlaku kasar mencekik dan memukul dan sekarang telah berpisah 2 bulan, telah diusahakan berbaik, tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2013 secara Islam dan belum pernah bercerai serta punya 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kebelakangan sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan ;
3. Bahwa kebelakangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama 2 bulan ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk sabar dan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dengan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat berlaku kasar, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan (4) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat penyebab dan perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan Verstek (pasal 149) RBG;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs.H.Barmawi, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Dj.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. .

Drs.H.Barmawi, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No. 0095/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)